



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Jendral Besar Abdul Haris Nasution No : 20 Pangkalan Masyhur
M E D A N - 202143

Medan, 30 Januari 2018

Nomor : 480 / 266-PKP PROVSU/ 2018
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Layanan Informasi PPID
Pembantu Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Provsu,-

Kepada
Yth : PPID Provinsi Sumatera Utara
C.q Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Provsu
di -
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 480/059/2018 Tanggal 05 Januari 2018 dan Nomor : 480/666/2018 Tanggal 24 Januari 2018 perihal Laporan Layanan Informasi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, terlampir disampaikan Laporan Layanan Informasi PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. IDA MARIANA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601125 199203 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai laporan;
3. Peringgal.

**Laporan Layanan Informasi
PPID Pembantu Dinas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2017**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan peraturan Gubernur dimaksud, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sumatera Utara. PPID Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID Pembantu yang dibentuk di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau unit kerja lain. Adapun tugas PPID adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasikan dari PPID Pembantu; menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi kepada publik; melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2017 seluruh SKPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk PPID Pembantu sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran PPID Pembantu dirasakan dapat memperlancar proses permintaan informasi publik oleh masyarakat. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan juga bahwa Kepala SKPD sebagai Tim Pertimbangan, serta Sekretaris Dinas sebagai PPID Pembantu.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang layanan informasi publik, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai PPID pembantu telah mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dengan bimbingan teknis tersebut telah terjadi kesepahaman yang mendasar tentang keterbukaan informasi publik sehingga dapat memberikan peningkatan pemberian layanan kepada publik. Bimbingan teknis juga telah diberikan kepada kepada petugas informasi yang

melek teknologi informasi agar pemberian layanan informasi semakin baik dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia.

Dalam rangka pelayanan informasi publik, pada tahun 2017 PPID Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 /765 /KPTS /2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain mengoptimalkan portal www.sumutprov.go.id yang telah ada dengan memperbarui konten terkait informasi publik. Untuk kemudahan dalam mengakses aplikasi PPID dan berkomunikasi antar sesama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mendapatkan alamat email resmi yaitu ppid.dispkip@sumutprov.go.id.

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara dan telah melaksanakan pemberian layanan informasi publik pada tahun 2017. Adapun alamat email PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah ppid.dispkip@sumutprov.go.id. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara:

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara saat ini belum memiliki ruangan khusus dalam rangka pemberian layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Setiap pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung ditangani oleh Aparatur Sipil Negara [ASN] yang telah ditetapkan sebagai petugas informasi pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang sehari-hari juga melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya. Untuk meregistrasi seluruh permohonan informasi, petugas informasi telah dilengkapi

dengan formulir permohonan informasi, buku register layanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir keberatan atas informasi publik, buku register keberatan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan aplikasi resmi dengan alamat www.ppid.sumutprov.go.id yang menyajikan berbagai informasi yang telah tersedia yang dibutuhkan masyarakat dapat diakses langsung tanpa harus mengajukan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, telah disediakan form pengisian permohonan informasi publik yang selanjutnya akan diproses untuk pemberian informasi. Bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan alamat jalan H. M. Said Nomor 27 Medan, Telepon [061] 4527254, Fax [061] 4500185, email ppid@sumutprov.go.id. ataupun langsung kepada PPID Pembantu.

2. Anggaran


Sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari belanja ATK, biaya perjalanan dinas, biaya rapat dan pengelolaan website dinas. Selain itu juga dianggarkan dana untuk melaksanakan studi penggunaan TIK pada Dinas PKP Prov SU yang diharapkan menghasilkan arah pengembangan TIK untuk mendukung Keterbukaan Informasi, Publikasi dan Dokumentasi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Provinsi Sumatera Utara. Adapaun penetapan personil pada PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera

Utara selain berdasarkan jabatan struktural terkait juga berdasarkan keahlian dan keterkaitan tugas yang dimiliki oleh masing masing petugas informasi.

**Bagan Struktur PPID Pembantu
Dinas PKP Prov. SU**



III.RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal /Profesi	Informasi yang diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
1.	6 Maret 2017	Zuhdi	Dinas Kominfo	Jenis dan kapasitas provider internet pada dinas PKP Prov.SU	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung
2.	16 Maret 2017	Fahrudin	LKMD Desa Tanjung Gusta	Tindak Lanjut permohonan pembangunan drainase permukiman	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung
3.	3 April 2017	Agusta E.Sinulingga	Team Leader PT. Barn Cita Laksana	Dokumen Perencanaan Perumahan dan Permukiman KSPN Danau Toba	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung dan diarahkan ke Pemkab Kawasan Danau Toba
4.	10 Mei 2017	Bastanta	Dinas PKP Labusel	Jenis Kegiatan Dinas PKP Provinsi	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal /Profesi	Informasi yang diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
5.	18 Mei 2017	Bahagia Surbakti	Wiraswasta	Kegiatan Dinas PKP Prov. SU di Kab. Karo	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung
6.	7 Agustus 2017	Dadang	LSM	Kegiatan Dinas PKP Prov. SU di Perumahan Kab. Deli Serdang	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim
7.	22 Agustus 2017	Anwar	PNS Paluta	Kegiatan Dinas PKP Prov. SU di Kab. Paluta	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim
8.	24 Agustus 2017		DPRD Samosir	Rencana Kegiatan Dinas PKP Prov. SU di Kab. Samosir	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim
9.	7 September 2017	Teddy H	REI	Rencana Alokasi bantuan pembangunan PSU Perumahan MBR	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim
10.	17 Oktober 2017	Zulkasman, SH	Developer	Rencana alokasi bantuan PSU	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim

No.	Tanggal Permohonan	Nama Pemohon	Asal /Profesi	Informasi yang diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
				Perumahan Green City Indrapura				
11.	25 Oktober 2017	Tengku Anca	Swasta	Rencana Alokasi penataan kawasan kumuh permukiman desa Saentis	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim
12.	8 November 2017	Alfiansyah	LSM	Pelaksanaan kegiatan PSU Permukiman MBR di Rantau Prapat	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim
13.	11 Desember 2017	Rusli Pulungan	PNS Padang Lawas	KAK Kegiatan Penyusunan RP3KP	Datang Langsung	V		Dijawab Langsung oleh tim

III. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2017 antara lain :

- a. Belum tersedianya ruangan khusus menerima tamu yang membutuhkan layanan informasi.
- b. Peralatan kerja untuk memberikan layanan dan mendokumentasikan belum memadai.
- c. Belum ada personil khusus untuk memberikan layanan informasi dan dokumentasi.
- d. Kemampuan pemahaman atas jenis dan macam informasi belum dikuasai secara merata di bidang pengelola kegiatan sehingga terjadi kesulitan memperoleh informasi setiap saat ataupun informasi berkala.
- e. Layanan informasi secara elektronik belum dapat dikelola secara maksimal.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Pada Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara , maka disarankan beberapa hal berikut :

- a. Perlu disediakan ruang khusus dalam pemberian layanan informasi yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan serta personil khusus yang menangani layanan informasi publik.
- b. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksana pendukung lainnya perlu dilaksanakan bimbingan teknis terutama kepada personil sesuai dengan tugas masing masing.
- c. Perlunya peningkatan koordinasi antara PPID Provinsi Sumatera Utara dengan PPID Pembantu untuk meningkatkan kualitas layanan informasi disamping untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.

Medan, 30 Januari 2018

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara
Selaku PPID Pembantu



Ir. Suherman

NIP. 19600309 199111 1 001